



PUTUSAN

Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKALIS

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxx tempat dan tanggal lahir Duri, 16 Juli 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sistri Riarita, S.H. dan Rizqah Zikrillah Aulia, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sistri Riarita, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Panglima Minal No. 135 Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 181/9/2024/PA.Bengkalis tanggal 19 September 2024, domisili elektronik pada email: sistriarita@gmail.com;

Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Duri, 19 Juni 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKALIS, RIAU, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AL MIZAN, S.H. dan EFENDI, S.H. Advokat-advokat pada Kantor Hukum ALMIZAN & REKAN beralamat di Jalan Nonsah, Kepenghuluan Bangko Pusaka, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi xxxx, Kode Pos 28993, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

Halaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 1 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

15 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor register: 209/10/2024/PA.Bengkalis tanggal 17 Oktober 2024, domisili elektronik pada email: Almizan0895@gmail.com;

Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis melalui e-court pada hari itu juga, Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau Kab. Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 1427/133/XII/2015 tertanggal 25 Desember 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Bathin Solapan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Nama. : **ANAK**

Tempat/tanggal lahir. : Duri, 14 September 2016

Pendidikan : SD

NIK. : xxxx

- Nama. : **xxxxxxx**

Tempat/tanggal lahir : Duri, 4 Desember 2017

NIK. : xxxxxxxx

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan oleh :

Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 2 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- b. Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sebagai seorang istri;
- c. Termohon suka iri dengan keluarga Pemohon;
- d. Termohon suka berselisih paham dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon;

5. Bahwa perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha bersabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, Pemohon mengantarkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

7. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon agar bisa membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bengkulu Cq. Majelis hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 3 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raji kepada Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon didampingi kuasa hukumnya menghadap dalam persidangan dan Termohon mulanya datang menghadap sendiri dalam persidangan;

Bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat tentang dampak negatif dari perceraian agar Pemohon dan Termohon mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon, serta agar mencoba kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, kedua belah pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan kemudian Hakim menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi;

Bahwa kemudian Pihak Pemohon dan Termohon menandatangani formulir penjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa Pemohon dan Termohon telah mendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I. yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa Mediator telah melaporkan hasil Mediasi dengan laporan mediator bahwa Pemohon dengan Termohon berhasil sebagian mencapai kesepakatan perdamaian diluar permohonan Pemohon yaitu tentang hak dan tanggungan akibat perceraian sedangkan Permohonan cerai Pemohon tetap dilanjutkan, hal yang disepakati pada pokoknya yaitu:

1. Pemohon memberikan Nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 4 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016 kepada Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
5. Pemohon memeberikan biaya kewajiban akibat talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa pada agenda sidang untuk laporan mediasi, Termohon datang menghadap ke persidangan didampingi kuasa hukumnya;

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi tentang perceraian tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis dengan register perkara Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas tercapainya kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon terkait dengan akibat Peceraian maka Pemohon mengajukan perubahan Permohonannya sebagaimana sesuai dengan hasil mediasi yang disetujui oleh Termohon sebagaimana terdapat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas surat permohonan tersebut, Termohon menyampaikan jawaban dan rekonvensi tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh

Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 5 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dibawah ini, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa Termohon dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon, diantaranya :

2.1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kab. Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 1427/133/XII/2015 tertanggal 25 Desember 2015;

2.2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Bathin Solapan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan sebagaimana alamat Pemohon diatas;

2.3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 September 2016 dan Mutia Rezky Pratiwi binti Kiki Riski Ananda, lahir pada tanggal 4 Desember 2017.

Bahwa dalam hal ini perlu Termohon jelaskan selama ikatan pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14 September 2016 dan Mutia Rezky Pratiwi binti Kiki Riski Ananda, lahir pada tanggal 4 Desember 2017 akan tetapi pada tanggal 29 Mei 2020 anak kedua Termohon dan Pemohon yang bernama Mutia Rezky Pratiwi meninggal dunia dikarenakan sakit;

2.4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari 2023, Pemohon mengantarkan Termohon kembali kerumah orang tua Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah rumah. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi ada komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri.

Bahwa dalam hal ini perlu Termohon jelaskan penyebab terjadinya pertengkaran antara Termohon dan Pemohon pada bulan Februari tersebut adapun penyebabnya dikarenakan Pemohon ketahuan
Halaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 6 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



berkomunikasi dengan wanita lain melalui pesan singkat di *handphone* dengan kata-kata yang mesra dan sangat menyakiti hati Termohon dan pada saat Termohon mencoba mengkonfirmasi dan menanyakan kepada Pemohon perihal perempuan tersebut, Pemohon marah-marah dan terjadilah pertengkaran antara Termohon dan Pemohon setelah kejadian tersebut Pemohon langsung mengantarkan Termohon pulang kerumah orang tua Termohon;

2.5. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud;

3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran”. hal tersebut tidak benar karena antara Termohon dan Pemohon baik-baik saja hidup dengan rukun dan harmonis. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan fakta oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 poin a yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon”. Hal tersebut tidak benar, faktanya Termohon merupakan seorang istri yang menurut dan berbakti kepada suami karena berbaktinya Termohon kepada Pemohon pada saat ayah Termohon sakit dan dirawat dirumah sakit pada bulan Maret 2020 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk menjenguk dan merawat ayah Termohon akan tetapi karena tidak diizinkan oleh Pemohon untuk pergi maka Termohon tidak pergi melihat ayah Termohon yang sakit tersebut hingga pada tanggal 26 Maret 2020 ayah Termohon meninggal dunia barulah Termohon pergi melayat bersama-sama Pemohon. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tersebut tidak berdasarkan fakta oleh karenanya patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 poin b yang pada pokoknya mendalilkan “Bahwa

Halaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 7 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga sebagai seorang istri". Hal tersebut tidak benar, faktanya Termohon merupakan seorang istri yang berbakti kepada suami secara lahir dan batin, Termohon selalu mendampingi Pemohon dalam keadaan susah maupun senang. Dalil permohonan Pemohon tersebut dibuat-buat dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya terjadi dengan demikian patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 poin c dan d yang pada pokoknya mendalilkan "Termohon suka iri dengan keluarga Pemohon dan Termohon suka berselisih paham dan tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon". Hal tersebut tidak benar Termohon tidak pernah merasa iri dengan keluarga Pemohon dan Termohon selalu menjaga hubungan baik dengan keluarga Pemohon, Termohon tidak pernah membedakan antara keluarga Pemohon dan keluarga Termohon. Dengan demikian, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil permohonan Pemohon pada posita angka 5 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon masih berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran diatas, namun Pemohon berusaha sabar demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon". Hal tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja walaupun terjadi pertengkaran merupakan hal biasa dalam rumah tangga dan dapat diselesaikan oleh Termohon dan Pemohon, bahkan setelah Pemohon ketahuan berkomunikasi dengan wanita lain Termohon masih mau menerima Pemohon dan Termohon masih berusaha untuk membujuk Pemohon agar mau kembali bersama Termohon pada saat Termohon dan Pemohon berpisah pada bulan Februari 2023 tersebut oleh karenanya dalil-dalil yang disampaikan Pemohon tidak berdasarkan fakta dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

8. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak dalil permohonan Pemohon pada angka 8 yang pada pokoknya mendalilkan

Halaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 8 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan Termohon agar bisa membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Hal tersebut tidak benar bahwa masih ada harapan bagi Termohon dan Pemohon untuk hidup bersama kalau saja Pemohon mau kembali dan mempertahankan rumah tangga karena jauh didalam lubuk hati Termohon sudah memaafkan kesalahan-kesalahan yang dahulu pernah dilakukan oleh Pemohon. Dengan demikian, terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan pada jawaban dalam konvensi diatas, mohon dianggap diulang kembali secara mutatis mutandis dalam gugatan rekonvensi ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan rata-rata perbulannya Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan selama Penggugat Rekonvensi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi diberi nafkah setiap bulannya rata-rata berjumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat adalah jalan terbaik berdasarkan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sepatutnya mendapatkan hak-hak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

4.1. Nafkah masa lampau (*Madhiyah*) Penggugat Rekonvensi

Halaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 9 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut terhitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable*, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4.2. Maskan

Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri nusyuz, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada

Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 10 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4.3. Kiswah

Bahwa oleh karena *kiswah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar
Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 11 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, bersama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
4. Menetapkan *maskan* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.
6. Menetapkan *kiswah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*.

Halaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 12 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara in;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban dan rekonvensi tersebut, Penggugat menyampaikan replik dan jawaban rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada gugatannya, dan menolak dalil-dalil Jawaban yang disampaikan Termohon dalam jawabannya kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya;
2. Bahwa setelah Pemohon membaca dalil Jawaban Termohon, Pemohon membantah dalil jawaban Termohon pada poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, dan poin 8 prinsipnya pemohon tetap pada dalil gugatan Pemohon sebelumnya;

DALAM REKONVENSI

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam hal ini di sebut sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Mengajukan Jawaban Rekonvensi terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, di mana dalil dalil Jawaban Rekonvensi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil dalil yang termuat dalam Konvensi di atas tetap satu dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam Jawaban Rekonvensi ini;
2. Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja dengan penghasilan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) seperti yang Termohon konvensi dalilkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat

Halaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 13 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi saat ini bekerja di SPBU Sudirman Kec. Mandau Kab Bengkalis hanya sebagai Operator dengan gaji bersih setiap bulannya diterima sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami dibebani untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya yang telah termaktub dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan aturan yang tersebut diatas Maka Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha membayar kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

4. Bahwa terhadap tuntutan nafkah- nafkah yang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi ajukan rasanya terlalu berlebihan dengan Penghasilan bersih yang diterima Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi setiap bulannya hanya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah), maka terhadap kewajiban-kewajiban akibat terjadinya perceraian ini maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi akan memberikan nafkah sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi awal yang telah dilaksanakan, disepakati dan di tandatangani yaitu:

4.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

4.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

5. Bahwa benar selama pernikahan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

5.1 ANAK Lahir pada tanggal 14 September 2016;

6. Bahwa terhadap hak asuh anak Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi berikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai dengan hasil kesepakatan mediasi dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya untuk bertemu, bersilaturahmi dan mencurahkan kasih sayang kepada anak-anak;

Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 14 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (d) yaitu nafkah anak menjadi tanggung jawab ayahnya menurut kemampuannya sekurang- kurangnya sampai anak tersebut dewasa/ berusia 21 Tahun maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi akan menjalankan kewajiban dengan memberikan nafkah anak sesuai kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk 1 (satu) orang anak yaitu setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan mediasi yang telah disepakati;

8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo mempertimbangkan hal tersebut karena pada prinsipnya Tergugat Rekonvensi tetap membayar kewajiban terhadap nafkah-nafkah yang dimintakan oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaikan diatas, dimana sesuai dalam surat Ath Thalaq ayat 7 disebutkan "**hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya**";

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yth Bapak Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar dapat memberi putusan dengan amar sebagai berikut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk keseluruhannya;
2. Memberi izin kepada Pemohon **KIKI RISKI ANANDA BIN BUDIMAN RUSLAN** untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJ'I** terhadap Termohon **SUCI PRATIWI BINTI ROBINSON PULUNGAN** di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima Jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruh nya;

Halaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 15 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi terhadap kewajiban atau membayar nafkah-nafkah akibat dari perceraian yaitu:

3.1 Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta Rupiah);

3.2 Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah untuk 1 (satu) orang anak setiap bulannya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil adil nya (**EX AEQUO ET BONO**);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonevnsi tersebut, Penggugat menyampaikan Duplik dan replik rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM KONVENSI:

Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil replik Pemohon pada angka 1, angka 2 dan Termohon tetap bertahan pada dalil-dalil jawaban Termohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil jawaban Tergugat Rekonvensi kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pemohon dibawah ini, oleh karenanya terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

2. Bahwa di dalam nota jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak dengan tegas menyangkal dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, diantaranya;

2.1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi jika

Halaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 16 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat adalah jalan terbaik berdasarkan putusan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dan oleh karena perceraian ini atas keinginan Tergugat Rekonvensi, maka menurut hukum Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sepatutnya mendapatkan hak-hak sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk itu Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

2.2. Nafkah masa lampau (*Madhiyah*) Penggugat Rekonvensi

Bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami telah melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebagai istri sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, kelalaian Tergugat Rekonvensi tersebut terhitung sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah rumah pada bulan Februari tahun 2023 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan pengadilan yang *non executable*, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah masa lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 17 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



2.3. Maskan

Bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah kecuali bekas istri nusyuz, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

2.4. Kiswah

Bahwa oleh karena *kiswah* adalah merupakan hak-hak istri yang dapat dituntut apabila suami menjatuhkan talaknya, sedangkan Penggugat Rekonvensi bukan merupakan istri yang nusyuz, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Maka Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menetapkan Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah

Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 18 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*;

Bahwa demi menjamin kepastian hukum dan mencegah putusan Pengadilan yang *non executable*, maka berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, halaman 17 huruf C angka (1) dan demi menjamin serta memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Bahwa dengan diamnya Tergugat Rekonvensi terhadap dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dianggap telah mengakui dan menyetujui dalil gugatan Rekonvensi tersebut sesuai dengan asas hukum "*Qui tact consentire videtur*" / "*Assukutu `alamatur ridho*" (Siapa yang berdiam diri dianggap menyetujui) (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 dengan kaidah hukum: "Hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti";

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 3 yang pada pokoknya mendalilkan "Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang menyatakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku suami dibebani untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga yang sesuai dengan kemampuannya yang telah termaktub dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan juga dijelaskan dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, bahwa berdasarkan aturan yang tersebut diatas Maka Tergugat Rekonvensi akan tetap berusaha
- Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 19 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar kewajiban tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi”.

Bahwa bukan hanya mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi akan tetapi juga perlu dipertimbangkan kebutuhan dasar dari Penggugat Rekonvensi hal ini sejalan dengan Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka III. Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, pada angka 2 berbunyi: “Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut’ah dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak”; Dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dengan tegas membantah dan menolak jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2, 4, 5, 6, 7 dan 8. Penggugat Rekonvensi tetap bertahan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi Pengugat Rekonvensi, dengan demikian terhadap dalil jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemukakan tersebut diatas, bersama ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sejumlah

Halaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 20 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

4. Menetapkan *maskan* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak.

6. Menetapkan *kiswah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah*.

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar *kiswah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan menyampaikan Duplik rekonvensi;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx/133/XII/2015 atas nama PEMOHON dan TERMOHON, asli surat diterbitkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx xxxxxxxxxx Halaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 21 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx tanggal 25 Desember 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.1;

2. Fotokopi Slip Gaji Karyawan atas nama xxxx dengan jabatan Operator, asli surat dikeluarkan oleh PT. Nur Roslaini Akasah SPBU 14.288.619 tanggal 1 Oktober 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti P.2;

B.-----

Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sewa rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, namun yang satu telah meninggal dunia dan anak yang ada yaitu khairul;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari cerita Pemohon memang ada perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan perpisahan Pemohon dan Termohon karena tidak cocok lagi;

Halaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 22 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui Termohon keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pemohon ada wanita idaman lain atau tidak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petugas SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui nafkah perbulan dari Pemohon untuk Termohon ketika masih bersama;

2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, Kelurahan Air Jamban, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon Kiki Riski Ananda bin Budiman Ruslan dan Termohon TERMOHON, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;

Halaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 23 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, namun yang satu telah meninggal dunia dan anak yang ada yaitu khairul;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan perpisahan Pemohon dan Termohon karena Termohon mengeluh mengenai uang dan dari cerita Pemohon, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon bersama keluarga mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat saat keluarga mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petugas SPBU;
- Bahwa sepengetahuan saksi penghasilan Pemohon Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada penghasilan tambahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan uang untuk anak;

Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 24 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah nafkah yang diberikan Pemohon kepada anaknya;
- Bahwa sepengetahuan ketika Pemohon dan Termohon masih bersama, Pemohon memberikan semua gaji untuk Termohon;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx-LU-17x1x120xx-0057 atas nama ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016, asli surat Kepala UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tanggal 18 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda bukti T;

B. Saksi:

1. **SAKSI 3**, umur 61 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Kabupaten Bengkalis, Provinsi xxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah suami istri;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Termohon;
 - Bahwa awal Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 2 tahun di rumah orang tua Termohon dan terakhir di rumah kontrakan;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, namun yang satu telah meninggal dunia dan anak yang ada yaitu khairul;
 - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;

Halaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 25 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari cerita Pemohon memang ada perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan perpisahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering pulang malam dan Termohon teleponan dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
- Bahwa Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Termohon mulai tinggal dengan saksi pada bulan juni 2023;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petugas SPBU;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp2.000.000,00 per bulan;
- Bahwa selama masih bersama, Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 perbulan dan perhari diberikan Rp50.000,00 per hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak;

Halaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 26 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon memberikan uang untuk anak sejumlah Rp200.000,00 per minggu dan 3 minggu terakhir ini diberikan Rp250.000,00 per minggu;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam 3 minggu terakhir ini pemberian uang ke anak dengan kwitansi dengan keterangan jajan untuk anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sewa rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

2. **SAKSI 4**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAMPAR, Provinsi Riau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon PEMOHON dan Termohon TERMOHON, adalah suami istri;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa awal Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki 2 (dua) orang anak, namun anak nomor 2 telah meninggal dunia dan anak yang ada yaitu khairul;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini tinggal dengan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sudah tidak rukun;
- Bahwa awal pertengkaran Pemohon dan Termohon pada tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun dari cerita Pemohon memang ada perselisihan;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita Termohon penyebab perselisihan dan perpisahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ada wanita idaman lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;

Halaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 27 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Termohon tetap tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Termohon mulai tinggal dengan orang tua Termohon pada bulan juni 2023;
- Bahwa Pemohon mengantarkan Termohon ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak memberikan nafkah untuk Termohon setelah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bekerja sebagai petugas SPBU;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp2.000.000,00 per bulan;
- Bahwa selama masih bersama, Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 perbulan dan perhari diberikan Rp50.000,00 per hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui biaya sewa rumah kontrakan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 28 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Sistri Riarita, S.H. dan Rizqah Zikrillah Aulia, S.H. Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkalis, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada AL MIZAN, S.H. dan EFENDI, S.H. Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Kewenangan Pengadilan

Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 29 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa perkara *aquo* adalah perkara perceraian yang diajukan oleh pihak yang berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkalis, maka sesuai petunjuk penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Bengkalis berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara *aquo*;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya kepada Pemohon tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan mediasi dengan mediator namun tidak berhasil mendamaikan perceraian Pemohon dan Termohon dan menghasilkan perdamaian sebagian yang pada pokoknya:

1. Pemohon memberikan Nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016 kepada Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh

Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 30 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen) setiap tahunnya melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

5. Pemohon memeberikan biaya kewajiban akibat talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Konvensi

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun-rukun saja, namun saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal yang disebabkan oleh hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonan Pemohon;

Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, berdasarkan Pasal 313 RBg *jo.* Pasal 1925 Kitab Undang-undang Hukum Perdata nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat hakim dan harus dinyatakan terbukti, hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Bengkalis sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. 1427/133/XII/2015 tertanggal 25 Desember 2015;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri bertempat tinggal dirumah orangtua Termohon di Bathin Solapan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK, lahir pada tanggal 14
Halaman 31 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 31 dari 48
halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016 dan Mutia Rezky Pratiwi binti Kiki Riski Ananda, lahir pada tanggal 4 Desember 2017 akan tetapi pada tanggal 29 Mei 2020 anak kedua Termohon dan Pemohon yang bernama Mutia Rezky Pratiwi meninggal dunia dikarenakan sakit;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal pada bulan Februari 2023 dan Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

5. Bahwa upaya untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil sehingga harapan untuk dapat hidup rukun kembali tidak dapat terwujud

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: Surya Ratna Dewi binti Sahlan Damanik dan Dikki Swanda Mandiri;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dan P.2 (Fotokopi slip gaji) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.1 bahwa Pemohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 32 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.2 (Fotokopi slip gaji Pemohon) tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti P.2 bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator, PT. Nur Roslaini Akasah SPBU 14.288.619 dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Surya Ratna Dewi binti Sahlan Damanik dan Dikki Swanda Mandiri, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Khairul yang saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi berawal pada tahun 2016 dan sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun lalu yang disebabkan tidak cocok lagi dan masalah nafkah;
3. Bahwa Pemohon lebih dahulu pergi meninggalkan rumah bersama dan Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon;

Halaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 33 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai petugas SPBU;
7. Bahwa Pemohon selama berpisah masih memberikan nafkah untuk anak;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat T serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 3 dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1403-LU-17112016-0057) merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut memenuhi syarat formil sesuai pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. dan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti T tersebut telah memenuhi syarat formil, maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dengan demikian isi dan maksud dari alat bukti T bahwa ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016 adalah anak Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah SAKSI 3 dan SAKSI 4, keduanya telah memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg. yakni saksi tersebut di atas umur 15 tahun, disumpah terlebih dahulu lalu memberikan keterangan di persidangan satu demi satu dan identitasnya jelas serta telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan (2) serta Pasal 309 RBg. yakni saksi-saksi tersebut menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami, diketahui alasan-alasan pengetahuannya, bukan merupakan pendapat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dengan memperhatikan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkl
Halaman 34 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, membuktikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan memiliki anak bernama Khairul yang saat ini tinggal bersama Termohon;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi berawal pada tahun 2016 yang disebabkan Pemohon sering pulang malam dan saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
3. Bahwa Pemohon pergi meninggalkan rumah bersama pada Februari 2023 dan Termohon diantarkan pulang ke rumah orang tua Termohon pada Juni tahun 2023;
4. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan dan dinasihati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul kembali dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dengan baik sejak berpisah tempat tinggal tersebut;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai sebagai petugas SPBU dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Bahwa ketika masih bersama, Pemohon memberikan uang kepada Termohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan perhari diberikan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
8. Bahwa Pemohon selama berpisah masih memberikan nafkah untuk anak Rp200.000,00 per minggu dan 3 minggu terakhir ini diberikan Rp250.000,00 per minggu;
9. Bahwa Pemohon selama berpisah rumah dengan Termohon, tidak memberikan nafkah kepada Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah tanggal 25 Desember 2015;

Halaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 35 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon saat ini memiliki seorang anak bernama ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016 dan tinggal dengan Termohon;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2023;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga agar kembali rukun, namun tidak berhasil;
5. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Operator SPBU 14.288.619, PT. Nur Roslaini Akasah dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
6. Bahwa sejak Juni tahun 2023 Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon;
7. Bahwa Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon sejak berpisah tempat tinggal;
8. Bahwa Pemohon masih memberikan nafkah untuk anak selama berpisah tempat tinggal;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud *Al-Qur'an* Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
2. Bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 2 (dua) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara
Halaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 36 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

3. Bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

4. Bahwa dalam kehidupan bermasyarakat pada umumnya, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

5. Bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

6. Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Termohon maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri sah, telah terjadi perselisihan dengan telah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan dan telah didamaikan dan dinasihati oleh keluarga atau

Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 37 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang terdekat Pemohon tetap tidak berhasil merukunkan keduanya, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*). Mempertahankan kondisi rumah tangga dalam keadaan telah pecah, dimana antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga tersebut, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menjelaskan:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

8. Bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

9. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534-K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

10. Bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 38 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

11. Bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وَأَنْ يَّتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعْيِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

12. Bahwa Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, karena perceraian ini atas kehendak Pemohon maka disebut talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan cerai Pemohon dapat dikabulkan;

Tentang Kesepakatan Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil kesepakatan dari proses mediasi yang pada pokoknya telah ada kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memberikan Nafkah selama masa *iddah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Bahwa Pemohon memberikan *mut'ah* kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 39 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Hak pemeliharaan dan pengasuhan anak bernama ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016 kepada Tergugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Penggugat untuk dapat bertemu dengan anak tersebut;
4. Bahwa Nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;
5. Pemohon memberikan biaya kewajiban akibat talak yaitu nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak bulan pertama sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon cerai dikabulkan, berdasarkan pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, maka sesuai dengan kesepakatan Pemohon dengan Termohon dalam proses mediasi sebagaimana yang termuat dalam kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon, maka kesepakatan damai tersebut harus dimuat dalam putusan ini;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi diajukan bersamaan dengan jawaban sebagaimana ketentuan Pasal 156 RBg., maka Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi dapat diterima;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi, secara *mutatis mutandis*, sejauh berhubungan dengan bagian rekonvensi ini, dianggap tercantum kembali;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Tergugat rekonvensi membayar nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 40 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tergugat rekonvensi membayar *maskan* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa *iddah*;
3. Tergugat rekonvensi membayar *kiswah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang pada pokoknya menolak dan keberatan atas semua tuntutan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi mendalilkan mempunyai suatu hak atau menunjukkan adanya suatu peristiwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penggugat rekonvensi berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya dan Tergugat rekonvensi berkewajiban pula membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak Februari 2023;
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang meninggal rumah kediaman bersama pada Februari 2023;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi dipulangkan oleh Tergugat Rekonvensi pada Juni 2023;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat Rekonvensi tidak diberikan nafkah;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Operator SPBU 14.288.619, PT. Nur Roslaini Akasah dengan penghasilan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Halaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 41 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat Rekonvensi dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Petitum Tentang Nafkah *Madhiyah*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) terhitung sejak bulan Februari tahun 2023 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan perkara ini diputus dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memuat salah satu pendapat yang terdapat dalam dalam Kitab *l'anatuth Thalibin* Juz IV halaman 85 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sendiri yang berbunyi:

ظ نفقة او الكسوة ل

Artinya: "*Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri*";

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim perlu juga memuat dalil *syara'* dari pendapat ulama Syaikh Ibrahim al-Bajuri dalam Kitab Al-Bajuri Juz II halaman 189 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri yaitu:

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج إلى أن قال : وهي المقدرة

Artinya: "*Nafkah isteri (yang tamkin) wajib atas suami menurut kemampuannya*".

Menimbang, bahwa hukum perkawinan baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum Islam telah menetapkan hak dan kewajiban suami istri secara berimbang. Kewajiban pada satu pihak melahirkan hak bagi pihak lain, begitu pun sebaliknya;

Menimbang, bahwa seorang istri wajib untuk bertamkin secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan tamkin yang sempurna itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya

Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 42 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan kemampuan suami. Pada saat seorang istri telah bertamkin sempurna maka saat itu pulalah suami memiliki kewajiban untuk berusaha semaksimal mungkin menafkahi istrinya lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang telah ber-*tamkin* sempurna berhak atas nafkah dari suami sesuai kemampuannya. Nafkah dari suami kepada isteri yang ber-*tamkin* sempurna sifatnya wajib dan bagi isteri, nafkah dari suami merupakan hak yang berkarakter *milk al tām* yaitu hak isteri yang dimiliki sepenuhnya (kepemilikan sempurna). Implikasinya, jika suami tidak menafkahi istrinya apalagi hal itu disengaja dan suami secara factual sanggup menafkahi istrinya, maka nafkah yang tidak dibayarkan tersebut menjadi hutang suami kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dari keterangan saksi Penggugat Rekonvensi menerangkan bahwa adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat Rekonvensi sejak Februari 2023 karena Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pada Juni 2023 Penggugat Rekonvensi diantarkan pulang oleh Tergugat Rekonvensi, maka atas fakta tersebut terbukti dalam hal ini tidak ada indikasi Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri yang *nusyuz*, sebagaimana ketentuan yang tidak bertentangan dengan Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya wajib atasnya terpenuhi nafkah lampau;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi ber-*tamkin* sempurna dengan tetap berada di rumah kontrakan tempat kediaman bersama sejak bulan Februari 2023 sampai bulan Juni 2023 maka Majelis Hakim menilai nafkah lampau tetap menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami untuk memenuhinya pada saat Penggugat Rekonvensi ber-*tamkin* sempurna kepada Tergugat Rekonvensi. Namun Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai besaran nafkah tersebut berdasarkan kemampuan dan kelayakannya;

Menimbang, bahwa meskipun istri wajib dinafkahi namun bagaimanapun karena Penggugat Rekonvensi sebagai istri tidak pula menunaikan kewajibannya sebagai istri, maka hak Penggugat sebagai istri tentu tidak dapat diberikan sebanyak pada waktu Penggugat ketika masih serumah dahulu. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih dalam Fatwa DSN No. 105:

Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 43 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



الغنم بالغرم

"Risiko berbanding dengan manfaat";

Kaidah fikih tersebut semakna juga dengan kaidah fikih dalam Fatwa DSN No. 75:

الأجر على قدر المشقة

"Upah itu sesuai dengan kesulitan [yang ditimbulkannya]"

Menimbang, bahwa berdasarkan data dan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim perlu menyimpulkan bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah *madhiyah* (lampau) selama bulan Februari 2023 sampai bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa meskipun tuntutan Penggugat Rekonvensi diperhitungkan sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) perbulan yang pada dasarnya adalah lebih dari sepertiga penghasilan Tergugat Rekonvensi sebagai operator SPBU, maka patutlah Tergugat Rekonvensi diberi beban sesuai kemampuan atas tuntutan nafkah *Madhiyah*;

Menimbang, bahwa tuntutan Nafkah *Madhiyah* sejumlah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) dengan perhitungan telah pisah bulan Februari 2023 sampai perkara berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim menilai beban tersebut tidak layak dan tidak adil, karena penghasilan Tergugat Rekonvensi, selain itu Tergugat Rekonvensi juga masih bertanggungjawab atas nafkah anaknya serta bersedia memberikan nafkah *iddah* yang cukup untuk Penggugat Rekonvensi sesuai kesepakatan damai para pihak. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa sangat layak bila nilai nafkah *madhiyah* yang harus ditanggung untuk Penggugat Rekonvensi adalah selama 5 bulan yaitu dari bulan Februari 2023 sampai Juni 2023, sehingga patutlah Penggugat Rekonvensi dibebankan nafkah *madhiyah* sejumlah Rp3.250.000,00 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);

Petitum Tentang *Maskan*

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *maskan* sejumlah Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) untuk selama masa *iddah* Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang istri yang ditalak oleh suami dan tidak nusyuz berhak atas tempat tinggal dan pakaian yang layak yang diberikan oleh
Halaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 44 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa saat ini Penggugat Rekonvensi tinggal di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi, sehingga tuntutan mengenai maskan (tempat tinggal) yang layak adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sangat membutuhkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan damai mengenai nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka, majelis hakim berpendapat petitum mengenai maskan harus ditolak;

Petitum Tentang Kiswah

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang *kiswah* bagi Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama masa *iddah* yang dibayar sebelum pengucapan ikrar talak Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seorang istri yang ditalak oleh suami dan tidak nusyuz berhak atas tempat tinggal dan pakaian yang layak yang diberikan oleh suami sebagaimana dalam Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*";

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi saat datang ke persidangan berpakaian yang layak, sehingga tuntutan mengenai kiswah (pakaian) yang layak adalah tuntutan yang tidak didasarkan pada fakta bahwa Penggugat Rekonvensi sangat membutuhkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa hak-hak Penggugat Rekonvensi pada dasarnya telah terpenuhi dengan adanya kesepakatan damai mengenai nafkah *iddah* dan *mut'ah* dengan nominal yang cukup besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas maka, majelis hakim berpendapat petitum mengenai kiswah harus ditolak;

Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 45 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Waktu Bayar Biaya Akibat Cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman dalam ketentuan Rumusan Kamar Agama huruf c angka 1 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon/Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi biaya akibat talak (nafkah *madhiyah*), sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkalis;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK, lahir di Duri, 14 September 2016, dalam kuasa asuh (*hadhanah*) Termohon (**TERMOHON**), dengan kewajiban memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon membayar Nafkah untuk anak minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut

Halaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklHalaman 46 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau mandiri/lebih dari 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya melalui Penggugat paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

5.1. Nafkah selama masa *iddah* berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

5.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak bulan pertama, *mut'ah* dan Nafkah *iddah* sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah terhutang (nafkah *Madhiyah*) sejumlah Rp3.250.000,00 (*tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) kepada Penggugat Rekonsensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkalis pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* oleh Mumpuni Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Mufti Arifudin, S.Sy. dan Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 *Jumadil Awwal* 1446 *Hijriah* secara elektronik oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fachrur Rienzi Lumumba, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls
Halaman 47 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Mumu Mumin Muktasidin, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Shofi Hidayat, S.H.I.

Mufti Arifudin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Fachrur Rienzi Lumumba, S.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	70.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah	:	Rp.	174.000,00

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 48 dari 48 halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.BklsHalaman 48 dari 48
halaman Putusan Nomor 542/Pdt.G/2024/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)